



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1204, 2020

KEMENKEU. Direktur. Wakil Direktur. Politeknik
Keuangan Negara STAN. Pengangkatan.
Pemberhentian.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 161/PMK.01/2020

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKTUR DAN WAKIL DIREKTUR
POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur dan Wakil Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1203);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKTUR DAN WAKIL DIREKTUR POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Keuangan Negara STAN selanjutnya disebut PKN STAN merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Keuangan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
2. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
3. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang selanjutnya disebut Kepala BPPK adalah pimpinan Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas

melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara.

4. Direktur PKN STAN yang selanjutnya disebut Direktur adalah pemimpin PKN STAN yang diangkat oleh Menteri Keuangan.
5. Wakil Direktur PKN STAN yang selanjutnya disebut Wakil Direktur adalah unsur pimpinan di PKN STAN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

BAB II

TATA CARA PENGANGKATAN DIREKTUR DAN WAKIL DIREKTUR

Pasal 2

Direktur dan Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 3

- (1) Pengangkatan Direktur dan Wakil Direktur dilaksanakan berdasarkan kebijakan Menteri.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:
 - a. penunjukan;
 - b. manajemen talenta; atau
 - c. seleksi.

Pasal 4

- (1) Pengangkatan melalui penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Menteri.
- (2) Dalam proses penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat meminta usulan calon Direktur dan/atau Wakil Direktur dari Kepala BPPK dengan memperhatikan pertimbangan dari Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan.

- (3) Dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi, Menteri dapat mengangkat Direktur dan/atau Wakil Direktur di luar calon Direktur dan/atau Wakil Direktur yang diusulkan oleh Kepala BPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

- (1) Pengangkatan melalui manajemen talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan mengenai manajemen talenta di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (2) Dalam pengangkatan melalui manajemen talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), talenta yang menjadi calon Direktur dan/atau Wakil Direktur merupakan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan.

Pasal 6

- (1) Pengangkatan melalui Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Menteri.
- (2) Panitia seleksi berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang yang terdiri atas:
 - a. Wakil Menteri Keuangan selaku Ketua;
 - b. Sekretaris Jenderal selaku Anggota;
 - c. Inspektur Jenderal selaku Anggota;
 - d. Kepala BPPK selaku Anggota; dan
 - e. Anggota lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya panitia seleksi dibantu oleh Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan selaku Sekretaris panitia seleksi.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan untuk dan atas nama Kepala BPPK dapat membentuk tim kerja.
- (5) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Seleksi administrasi;